



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Lampung Utara yang merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Lampung dan merupakan bagian di Bumi Persada Republik Indonesia beserta seluruh Kabupaten/kota lainnya, berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan Implikasi terhadap pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam prosesnya yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan menurunkan kesenjangan pendapatan perkapita masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi yang telah tertuang di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan



jangka menengah daerah serta tata cara perubahan dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tahapan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah telah tertuang didalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terjabar di dalam pasal 180 sampai dengan pasal 256 dapat tergambar seperti di bawah ini :

GAMBAR I
Tahapan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi



1. Tujuan Pengendalian Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana OPD :
Memastikan terciptanya :



- a. Konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah (kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota)
 - b. Konsistensi dan keselarasan antar kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam :
 - RPJMD dengan RPJPD dan RTRW
 - RKPD dengan RPJMD
 - Renstra OPD dengan RPJMD
 - Renja OPD dengan RKPD
 - RKPD dengan KUA dan PPAS yang disepakati dengan DPRD
 - Perda tentang APBD dengan DPA-OPD
 - Perubahan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana OPD dan APBD
 - c. Kesesuaian antara tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017.
2. Tujuan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana OPD :
- a. Menilai realisasi antara :
 - Capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional
 - Capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD, dan realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dana sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN serta sasaran pokok dan arah kebijakan dalam RPJPD dan RTRW
 - Capaian target indicator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam Renja OPD dengan target indicator kinerja, kelompok sasaran,



- lokasi dan dana indikatif yang direncanakan dalam Renstra OPD.
- Capaian target indicator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana DPA PD dengan target indicator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif dalam Renja OPD untuk merumuskan kendala dan permasalahan yang dihadapi untuk menilai realisasi capaian RKPD.
 - b. Dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun), RPJMD dan Renstra OPD (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun), RKPD dan Renja OPD (sekurang-kurangnya 1 kali setiap triwulan) dengan menggunakan laporan realisasi setiap dokumen.
3. Tujuan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Strategis OPD
- a. Menjabarkan dan memastikan bahwa :
 - Sasaran pokok dan arah kebijakan periode berkenaan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah telah dirumuskan dalam RPJMD
 - Indikasi rencana program, indicator kinerja (Outcome) yang disertai kebutuhan pendanaan jangka menengah (RPJMD) telah dirumuskan dalam Renstra OPD dan RKPD
 - Rencana Program, indicator kinerja, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun berkenaan dalam Renstra OPD telah dirumuskan dalam Renja OPD
 - Sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif RKPD telah dirumuskan dalam KUA-PPAS, RKA-PD, RAPBD dan DPA OPD termasuk perubahannya.
 - b. Dilakukan melalui pemantauan dan supervise pada saat penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana OPD.



1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 17. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



- (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 36);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 80);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021



(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016
Nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana kerja OPD ini adalah agar Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RPJMD, Konsistensi antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sehingga diharapkan didapatkan perencanaan pembangunan yang baik dan sistematis sesuai dengan arah pembangunan tahunan, pembangunan jangka menengah, dan jangka panjang daerah. Selain itu, adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tahunan nantinya akan sesuai, selaras, dan terpadu dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang timbul untuk selanjutnya dapat diambil tindakan perbaikan/penyempurnaan terhadap penyusunan rencana kerja PD. Tujuan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja OPD ini adalah :

1. Menjamin konsistensi dan keselarasan antara tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif OPD dengan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah OPD serta Renstra OPD.
2. Memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja OPD telah berpedoman pada OPD dan Renstra OPD.

1.4 Metode Yang Dipergunakan

a) Pendekatan Teknokratis

Pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilandasi oleh ketentuan peraturan Perundang-



undangan yang berlaku, terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kewenangan tugas pokok dan fungsi OPD, yang implementasinya tercermin dari evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun yang lalu, rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah masa sekarang, rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD, rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, rumusan dan prioritas program dan kegiatan OPD berbasis kinerja, tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya, kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran, melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

b) Pendekatan Demokratis dan Partisipatif

Pendekatan ini mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan stakeholders dalam pembangunan. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam berupa :

- ✚ Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan evaluasi RKPD;
- ✚ Kesetaraan antara pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dalam pengambilan keputusan evaluasi RKPD;
- ✚ Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
- ✚ Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif.



1.5 Sistematika Laporan

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Metode Yang Dipergunakan
- 1.5. Sistematika Laporan

BAB II PROFIL KONDISI UMUM DAN GAMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

- 2.1. Geografi
- 2.2. Kependudukan

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

- 3.1. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2020
- 3.2. Permasalahan pembangunan daerah
 - 3.2.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
 - 3.2.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan ususan pemerintah daerah
- 3.3. Isu strategis pembangunan daerah

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021



BAB III

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH

3.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Utara mengacu pada Visi Misi RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 – 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 maka Tahapan Evaluasi yang akan dilakukan meliputi :

1. Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2020

Evaluasi yang dilakukan terkait kinerja tahun sebelumnya untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

2. Review Capaian Kinerja RPJMD

Kegiatan review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target



kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai.


3.1. Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2020

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Lampung Utara. Pada tahun 2020 rata-rata capaian kinerja menurut program adalah 52,4% dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.1
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020






Dari data di atas dapat dilihat bahwa tidak ada program yang mencapai target, dari 8 Program yang semuanya diberikan target sebesar 95% semuanya belum mencapai target. Realiasi tertinggi ada pada program pengembangan data dan informasi yaitu sebesar 72,57% dan yang hanya 0% ada 2 program.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 2020 rata-rata capaian kinerja menurut program adalah 56,52% dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.2
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020






Dari data di atas dapat dilihat bahwa tidak ada program yang mencapai target, dari 14 Program yang ada semuanya belum mencapai target. Realiasi tertinggi ada pada program obat dan perbekalan kesehatan yaitu sebesar 97,92% dan ada 2 program yang tidak ada realisasi yaitu Program pengawasan obat dan makanan dan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan Lingkungan. Pada tahun 2020 rata-rata capaian kinerja menurut program adalah 54,85% dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.3
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020






Dari data di atas dapat dilihat bahwa tidak ada program yang mencapai target, dari 17 Program yang ada semuanya belum mencapai target. Realiasi tertinggi ada pada program penanggulangan kemiskinan terpadu yaitu sebesar 93,73% dan program pembangunan infrastruktur perkotaan sebesar 92,24% dan ada 5 program yang tidak ada realisasi.

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan Lingkungan. Pada tahun 2020 rata-rata capaian kinerja menurut program adalah 63,73% dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.4
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa tidak ada program yang mencapai target, dari 6 Program yang ada semuanya belum mencapai target. Realiasi tertinggi ada pada program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan yaitu




sebesar 95,59% dan ada 1 program yang tidak ada realisasi yaitu program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. Selain itu terdapat 1 program yang mencapai realisasi di atas target yaitu program pengelolaan ruang terbuka hijau.

5. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan satuan kerja yang berada pada urusan wajib pelayanan dasar serta mempunyai kewajiban pelaporan standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pada tahun 2020, rata-rata realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah 99,53% dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.5
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa tidak ada program yang mencapai target, dari 2 Program yang ada semuanya belum mencapai target. Realiasi tertinggi ada pada program peningkatan




keamanan dan kenyamanan lingkungan yaitu sebesar 99,82% dan ada 1 program yaitu program pemeliharaan kantratibnas dan pencegahan tidak kriminal sebesar 99,23%.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan satuan kerja yang berada pada urusan wajib pelayanan dasar serta mempunyai kewajiban pelaporan standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pada tahun 2020, rata-rata realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah 99,53% dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.5a
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020




Dari data di atas dapat dilihat bahwa tidak ada program yang mencapai target, dari 2 Program yang ada semuanya belum mencapai target. Realisasi tertinggi ada pada program pencegahan dini dan penanggulangan bencana yaitu sebesar 88,60% dan ada 1 program yaitu program standarisasi logistik sebesar 88,08%.



7. Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan satuan kerja yang berada pada urusan wajib pelayanan dasar serta mempunyai kewajiban pelaporan standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan sosial. Pada tahun 2020, rata-rata realisasi kinerja Dinas Sosial adalah 86,75% dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 3.6
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa tidak ada program yang mencapai target, dari 5 Program yang ada semuanya belum mencapai target. Realisasi tertinggi ada pada program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial sebesar 92,48% dan realisasi paling rendah ada pada program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.




B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada urusan wajib bukan pelayanan dasar. Pada tahun 2020, rata-rata realisasi kinerja dinas tenaga kerja adalah 70,57% dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.7
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020




Dari data di atas dapat dilihat bahwa tidak ada program yang mencapai target, dari 5 Program yang ada semuanya belum mencapai target. Realisasi tertinggi ada pada program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sebesar 92,13% dan yang tidak mempunyai realisasi ada pada program pembinaan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja serta program tentang transmigrasi.



2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada urusan wajib bukan pelayanan dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Pada tahun 2020, rata-rata realisasi kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah 92,13% dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.8
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa hanya ada 1 program pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan belum mencapai target dengan capaian 92,13%.


3. Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada urusan wajib bukan pelayanan dasar mempunyai tugas melaksanakan melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan. Pada



tahun 2020, rata-rata realisasi kinerja dinas ketahanan pangan adalah 46,5% dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.9
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020




Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada 2 program pada Dinas ketahanan pangan, ada 1 program belum mencapai target dengan capaian 46,49% dan 1 program tidak ada realisasi.

4. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada urusan wajib bukan pelayanan dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup. Dari 6 program yang ada pada dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2024 hanya ada 3 program yang dilaksanakan pada dokumen RKPD. Pada tahun 2020, rata-rata realisasi kinerja dinas lingkungan hidup adalah 60,48% dengan rincian per program sebagai berikut :



Gambar 3.10
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020




Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada 3 program pada rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup, dari 3 Program tersebut tidak ada yang mencapai target, program dengan realisasi tertinggi sebesar 96,71% yaitu program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Dan program yang memiliki capaian paling rendah yaitu program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu sebesar 41,52%.

5. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada urusan wajib bukan pelayanan dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dikarenakan realisasi kinerja pada dinas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah 90,6% dengan rincian per program sebagai berikut :



Gambar 3.11
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020




Dari data di atas dapat dilihat bahwa hanya ada 1 program pada rencana kerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan belum mencapai target yaitu 90,56%.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada urusan wajib bukan pelayanan dasar yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Kelurahan. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terdapat 2 program, ada 1 program yang telah mencapai target yaitu pada program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan rincian per program sebagai berikut :



Gambar 3.12
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa hanya ada 1 program pada rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang sudah mencapai target dan yang belum mencapai target ada 1 program yaitu 97,55%.


7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada urusan wajib bukan pelayanan dasar yang mempunyai tugas melaksanakan menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 3 program, ada 1 program yang telah mencapai target yaitu pada program peningkatan partisipasi



masyarakat dalam membangun desa, dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.13
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa hanya ada 1 program pada rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mencapai target. Sementara 2 Program belum mencapai target, masing-masing 90,20% dan 89,62%.


8. Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada urusan wajib bukan pelayanan dasar yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang perhubungan. Pada Dinas perhubungan terdapat 3 program, ada 1 program yang tidak dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu program peningkatan pelayanan angkutan, dan



2 program lainnya belum mencapai target dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.14
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa belum ada program yang mencapai target. Sementara ada 1 Program yang tidak dilaksanakan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2020.


9. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas komunikasi dan informatika merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada urusan wajib bukan pelayanan dasar yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang komunikasi dan informatika. Pada Dinas komunikasi dan informatika terdapat 2



program, dan keduanya belum ada yang mencapai target dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.15
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa belum ada program yang mencapai target. Capaian kinerja pada Dinas Kominfo masih rendah yaitu hanya 30,35% untuk program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi serta 67,47% untuk program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.


10. Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian

Dinas koperasi UMKM dan perindustrian merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada urusan wajib bukan pelayanan dasar yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang koperasi,



UMKM dan perindustrian. Pada Dinas koperasi, UMKM dan perindustrian terdapat 6 program, dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.16
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020




Dari data di atas dapat dilihat bahwa belum ada program yang mencapai target. Capaian realisasi kinerja pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian rata-rata pada tahun 2020 adalah 51,03% dengan realisasi kinerja paling tinggi pada program .

11. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada urusan wajib bukan pelayanan dasar yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang Penanaman Modal dan PTSP. Pada Penanaman Modal dan PTSP terdapat 6 program, dengan rincian per program sebagai berikut :



Gambar 3.17
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020




Dari data di atas dapat dilihat bahwa belum ada program yang mencapai target. Capaian realisasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, rata-rata capaian program pada tahun 2020 adalah 66,91% dengan realisasi kinerja paling tinggi pada program Peningkatan Kualitas Pelayanan.

12. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada urusan wajib bukan pelayanan dasar yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdapat 9 program, dengan rincian per program sebagai berikut :



Gambar 3.18
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020




Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada 2 program yang mencapai target. Capaian realisasi kinerja pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, rata-rata capaian program pada tahun 2020 adalah 34,87% dengan realisasi kinerja paling tinggi pada program Pengelolaan Keragaman Budaya dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

13. Dinas Perpustakaan dan Arsip

Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada urusan wajib bukan pelayanan dasar yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang Perpustakaan dan Arsip. Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip terdapat 5 program, dengan rincian per program sebagai berikut :



Gambar 3.19
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada 1 program yang mencapai target yaitu program penyelamatan dan pelestarian dokumen dan arsip daerah. Capaian realisasi kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Arsip, rata-rata capaian program pada tahun 2020 adalah 37,83%.

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Dinas Perikanan

Sasaran Dinas Perikanan sebagaimana terekam dalam Renstra OPD dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :


- 1 Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas
- 2 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pada kegiatan adum dinas perikanan
- 3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dan pelaku usaha Perikanan



- 4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil produksi ikan/benih ikan pada pokdakan dan UPR
- 5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendapatan kelompok budidaya perikanan (Pokdakan), kelompok pengolah dan pemasaran (Poklahsar) dan konsumsi ikan
- 6 Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil perikanan

Dinas Perikanan merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada urusan pilihan yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang Perikanan. Pada Dinas Perikanan terdapat 5 program, dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.19
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa hanya ada 1 program yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan belum mencapai target yaitu program pengembangan budidaya perikanan. Capaian realisasi kinerja pada Dinas Perikanan 92,88%.



2. Dinas Pertanian


Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara :

1. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura/perkebunan dan peternakan, memperkuat infrastruktur dan sarana usaha pertanian/perkebunan/peternakan Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura/perkebunan;
2. Meningkatkan luasan tanam komoditas pangan pokok, pemanfaatan teknologi pertanian/ perkebunan / peternakan dan berkembangnya sektor pertanian/peternakan yang produktif dan berkelanjutan;
3. Penguatan kelembagaan dan lahan usaha pertanian/peternakan, penguatan ketersediaan sarana prasarana produksi pertanian/ perkebunan / peternakan;
4. Mempertinggi mutu sumber daya manusia, meningkatkan daya dukung sarana prasarana kerja dalam pembangunan sektor pertanian/peternakan;
5. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di tingkat petani/peternak dan mempertinggi keterampilan usaha pedesaan, skematika pemasaran hasil produk olahan.

Dinas Pertanian merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada urusan pilihan yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang Pertanian. Pada Dinas Pertanian terdapat 7 program pada RPJMD, tetapi pada tahun 2020 yang digunakan hanya 5 program pada RKPD Tahun 2020, dengan rincian per program sebagai berikut :



Gambar 3.20
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa belum ada program yang mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan. Untuk capaian kinerja paling tinggi ada pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak sebesar 91,65% sementara capaian kinerja paling rendah ada pada program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, hal ini dapat disebabkan karena dampak secara nasional maupun daerah terhadap pandemi covid 19 sehingga seluruh distribusi hasil sektor strategis salah satunya pertanian menjadi terhambat.

3. Dinas Perdagangan

Sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara sebagaimana terekam dalam Renstra OPD dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :


1. Terwujudnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas



2. Terwujudnya pasar tradisional yang berkualitas
3. Mewujudkan kondisi pasar tradisional yang tertata
4. Menggali sumber potensi PAD
5. Tercapainya rasa aman dan nyaman

Dinas Perdagangan merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada urusan pilihan yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang Perdagangan. Pada Dinas Perdagangan terdapat 7 program pada RPJMD, tetapi pada tahun 2020 yang digunakan hanya 5 program pada RKPD Tahun 2020, dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.21
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa baru ada 1 program yang mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan yaitu program peningkatan penghijauan pasar dan keindahan pasar.



Untuk capaian kinerja yang belum mencapai target, yang paling tinggi ada pada program pengembangan data dan informasi dan program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan masing-masing sebesar 99,99% dan 99,90%.

D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah


Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
2. Terbentuknya produk hukum daerah yang berkualitas yang berpihak kepada aspirasi masyarakat.
3. Terwujudnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
5. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat.

Sekretariat Daerah merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada unsur pendukung urusan pemerintahan yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang kesekretariatan di Daerah. Pada Sekretariat Daerah terdapat 21 program pada RPJMD, tetapi pada tahun 2020 yang digunakan hanya 9 program pada RKPD Tahun 2020, dengan rincian per program sebagai berikut :



Gambar 3.22
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa baru ada 1 program yang mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan yaitu program peningkatan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah. Untuk capaian kinerja yang belum mencapai target, yang paling tinggi ada pada program pengembangan nilai budaya sebesar 99,10%.

2. Sekretariat DPRD

Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2020 sebagai berikut :


1. Terpenuhinya pendidikan dan atau pelatihan bagi aparatur
2. Tersedianya data base/arsip pelaporan hasil persidangan
3. Tersedianya laporan keuangan dan laporan laporan lainnya
4. Terfasilitasinya pelaksanaan rapat/siding anggota DPRD
5. Terfasilitasinya tugas dan fungsi anggota DPRD



6. Meningkatkan disiplin pegawai Sekretariat DPRD
7. Tersedianya SDM Sekretariat DPRD yang profesional
8. Terpenuhinya sarana dan prasarana Sekretariat DPRD yang layak dan memadai
9. Meningkatkan fungsi perpustakaan sekwan
10. Kuantitas dan kualitas peralatan dan perlengkapan kerja sesuai dengan yang di butuhkan.

Sekretariat DPRD merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada unsur pendukung urusan pemerintahan yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang kesekretariatan pada DPRD. Pada Sekretariat DPRD terdapat 2 program pada RKPD Tahun 2020, dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.23
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa tidak ada program yang mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan. Dari 2 program yang ada, program peningkatan kapasitas Lembaga



perwakilan rakyat daerah mempunyai realisasi kinerja sebesar 99,90%.

E. UNSUR PENGAWASAN


1. Inspektorat

Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Terwujudnya peningkatan peran pengawasan dan pembinaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas instansi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah
3. Terwujudnya peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.

Inspektorat merupakan satuan kerja yang berada pada unsur pengawasan yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis serta operasional dibidang pengawasan internal Pemerintah. Pada Inspektorat terdapat 2 program pada RKPD Tahun 2020, dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.24
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020





Dari data di atas dapat dilihat bahwa tidak ada program yang mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan. Dari 2 program yang ada, program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH mempunyai realisasi kinerja sebesar 64,59%.

F. UNSUR PENUNJANG

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Terwujudnya manajemen pemerintah berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana, prasarana serta SDM
3. Terciptanya sasaran pembangunan sektor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara yang menjadi acuan penyusunan program dan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Bappeda merupakan satuan kerja yang berada pada unsur penunjang pada bidang perencanaan yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis serta operasional dibidang perencanaan pembangunan. Pada Bappeda terdapat 8 program pada RKPD Tahun 2020, dengan rincian per program sebagai berikut :



Gambar 3.25
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020




Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada 1 program yang mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan yaitu program pengembangan data dan informasi. Dari 8 program yang ada, program perencanaan pembangunan daerah memiliki capaian realisasi paling tinggi yaitu sebesar 96,27%.

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu satuan kerja yang berada pada unsur penunjang pada bidang keuangan yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis serta operasional dibidang keuangan daerah. Pada BPKAD terdapat 2 program pada RKPD Tahun 2020, dengan rincian per program sebagai berikut :



Gambar 3.26
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa tidak ada program yang mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan. Dari 2 program yang ada, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memiliki capaian realisasi paling tinggi yaitu sebesar 95,88%.

3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2020 sebagai berikut :


1. Terwujudnya evaluasi manajemen kinerja sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja manajemen dalam perencanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019.
2. Terwujudnya sinergitas dan konsistensi antara rencana kerja (Renja) dengan Dokumen perencanaan di atasnya seperti SOPD, RPJMD, RPJPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Terwujudnya suatu kebijakan bersama dalam penyusunan evaluasi rencana kerja sehingga tercipta kegiatan yang dibutuhkan setiap tahunnya.
4. Terwujudnya sasaran pembangunan sektor badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lampung Utara yang menjadi acuan evaluasi rencana kerja, program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara
5. Terwujudnya pedoman penyusunan dalam melaksanakan kebijakan evaluasi perencanaan yang partisipatif dengan melibatkan stakeholder setiap tahun.

Badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah merupakan satuan kerja yang berada pada unsur penunjang pada bidang keuangan yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis serta operasional dibidang keuangan. Pada BPPRD hanya terdapat 1 program pada RKPD Tahun 2020 dengan capaian 65,71%, dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.27
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020





Dari data di atas dapat dilihat bahwa program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah belum mencapai realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan, hanya mencapai 65,71%.

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian secara cepat, mudah, ramah dan akurat.
2. Mewujudkan aparatur sipil negara yang berkualitas dan professional dalam pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan kepada masyarakat
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier aparatur sipil Negara berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi
4. Menyediakan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi ke pusat, propinsi dan antar OPD.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan satuan kerja yang berada pada unsur penunjang pada bidang kepegawaian dan Pendidikan pelatihan yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis serta operasional dibidang kepegawaian dan Pendidikan pelatihan. Pada BKPSDM terdapat 4 program pada RKPD Tahun 2020 dengan rata-rata capaian 88,89%, dengan rincian per program sebagai berikut :



Gambar 3.28
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa tidak ada program yang mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan. Dari 4 program yang ada, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memiliki capaian realisasi paling tinggi yaitu sebesar 95,88%.

H. UNSUR KEWILAYAHAN

1. Kecamatan

Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2020 sebagai berikut :


1. Terwujudnya manajemen pemerintah berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana, prasarana serta SDM

Kecamatan merupakan satuan kerja yang berada pada unsur kewilayahan yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis serta operasional dibidang



kewilayahan. Pada Kecamatan terdapat 1 program pada masing-masing Kecamatan yang tertuang pada RKPD Tahun 2020, dengan rincian per program sebagai berikut :

Gambar 3.25
Target dan Realisasi Per Program Tahun 2020



Dari data di atas dapat dilihat bahwa masing-masing Kecamatan hanya ada 1 program, dengan rata-rata capaian 93,33%, dengan realisasi kinerja yang telah mencapai target yaitu 13 Kecamatan dan 10 Kecamatan belum mencapai target kinerja.



3.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Kabupaten Lampung Utara mengalami dinamika pembangunan yang cukup signifikan dengan membawa perubahan pada berbagai aspek fisik daerah dan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Penguatan terhadap peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin memadai seiring dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin dinamis. Pembangunan infrastruktur misalnya, tidak lagi hanya terfokus pada mengatasi permasalahan yang ada, tetapi juga bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan daerah dan masyarakat dimasa yang akan datang. Demikian pula halnya dengan aspek-aspek pelayanan publik lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan akses layanan tidak lagi menjadi fokus utama, saat ini kebutuhannya adalah perbaikan kualitas layanan. Kinerja utama pemerintah sebagai penyedia layanan publik tidak lagi hanya “menyediakan dan memenuhi” namun telah dituntut untuk “menyediakan dengan kualitas layanan yang baik”.

Perencanaan pembangunan daerah berperan merancang skenario pelaksanaan pembangunan dengan mengoptimalkan pengalokasian sumber daya daerah guna mencapai tujuan-tujuan secara optimal, efektif, efisien. Perumusan permasalahan pembangunan daerah secara tepat akan meningkatkan akurasi rumusan kebijakan pembangunan daerah sehingga kebijakan publik memiliki pertimbangan yang tepat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara yang meliputi lintas sektor seperti sektor sumberdaya manusai, sektor geostrategic, sektor industri, sektor infrastruktur, sektor keamanan, serta ekonomi kerakyatan, yang mana sektor-sektor tersebut dapat menjadi isu strategis untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara, Permasalahan pembangunan di Kabupaten Lampung utara, akan dirumuskan sebagai berikut :

Sejalan dengan dinamika tersebut, dalam rangka pelaksanaan pembangunan periode lima tahun tahun 2019-2024, perlu disusun



rumusan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang secara relevan mengacu pada permasalahan utama pembangunan Kabupaten Lampung Utara yang merupakan hasil analisis terhadap berbagai aspek dan urusan pemerintahan yang disepakati oleh para pemangku kepentingan. Memasuki tahapan “penguatan” dalam kerangka pembangunan jangka pembangunan jangka menengah 2019- 2024 masih dihadapkan pada permasalahan utama pembangunan yaitu :

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

A. Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 SPM pada pasal 3 mengatur tentang prinsip pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. kesesuaian kewenangan;
- b. ketersediaan;
- c. keterjangkauan;
- d. kesinambungan;
- e. keterukuran; dan
- f. ketepatan sasaran.

Kesesuaian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menurut pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh



oleh setiap warga negara secara minimal. Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara. Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus-menerus. Keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan Pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan bagi Pemerintah Kabupaten adalah : - Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar pendidikan, Kesetaraan penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pendidikan, yaitu :

1. Masih adanya tenaga pendidik yang tidak relevan dengan latar belakang pendidikan
2. Belum tampaknya peningkatan kinerja guru yang telah memiliki sertifikasi
3. Tenaga pendidik PAUD hanya 36,56% yang berpendidikan S1 dan SMA 51,69%;
4. Tingkat pendidikan tenaga pendidik pada pendidikan dasar hanya 15,37% yang berpendidikan S1;
5. Masih rendahnya kesempatan bagi tenaga pendidik untuk mendapatkan subsidi /beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.



6. Penempatan personil yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang di miliki.
7. Rendahnya pengalokasian dana untk membiaya program yang direncanakan.
8. Masih rendahnya kesejahteraan guru didaerah terpencil
9. Masih terdapatnya biaya pendidikan yang belum terjangkau oleh masyarakat miskin.
10. Masih rendahnya dana operasional sekolah
11. Belum diterapkannya remunerasi yang mempertimbangkan prestasi bagi pendidik dan anak didik.

B. Wajib Pelayanan Dasar Bidang Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, telah mengatur terkait pelayanan minimal yang wajib diterima oleh masyarakat, dan pelayanana minimal yang wajib di berikan oleh daerah, pelayanan kesehatan minimal yang diberikan oleh kabupaten/kota terdiri sebagai berikut :

- a) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d) Pelayanan kesehatan balita;
- e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)



Berdasarkan kondisi pada kabupaten Lampung Utara Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yaitu :

1. Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Lampung Utara 68,30 tahun, masih lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung 69,94;
2. Kasus gizi buruk;
3. Prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Utara diangka 26 persen, berada di atas ambang batas yang ditetapkan WHO sebesar 20 persen
4. Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular.

C. Wajib Pelayanan Dasar Bidang Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah:

1. Sebagian besar masyarakat/kontraktor di Kabupaten Lampung Utara masih kurang profesional dalam menjalankan peran masing – masing bidang pekerjaannya
2. Pelaksanaan manajemen proyek belum berjalan secara efektif dan efisien;
3. Lemahnya koordinasi antara dinas/instansi terkait dalam mengadakan perencanaan.
4. Pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan belum berjalan secara efektif
5. Kurangnya kesamaan visi dan persepsi antara dinas/instansi terkait dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.



D. Wajib Pelayanan Dasar Bidang Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan Daerah kabupaten/ kota terdiri atas :

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu :

1. Persentase akses sanitasi layak baru mencapai 67 persen;
2. Masih tingginya rumah tangga yang memiliki rumah yang berdinding kayu dan bambu yang kurang layak;
3. Jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase hanya 40 persen
4. Masih tingginya masyarakat yang menggunakan lubang tanah sebagai tempat pembuangan akhir tinja yaitu 65,65%;
5. Masih tingginya masyarakat yang menggunakan sumur yang tidak terlindungi sebagai sumber air utama rumah tangga yaitu 55,57%;
6. Masih tinggi persentase sumber air utama masyarakat dengan tempat penampungan limbah/kotoran kurang dari 10 meter yaitu 32,10%;

E. Wajib Pelayanan Dasar Bidang Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/ kota terdiri atas :

- a) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b) pelayanan informasi rawan bencana;



- c) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu:

1. Masih tinggi Jenis Tindak Pidana (JTP) maupun *crime rate* per 100.000 penduduk di Lampung Utara;
2. Masih rendahnya Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) di Kab Lampung Utara yaitu hanya 55,85%;

F. Wajib Pelayanan Dasar Bidang Penyelenggaraan Urusan Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas
- b) telantar di luar panti;
- c) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- d) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- e) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- f) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sosial yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Utara 65,95 lebih rendah daripada rata-rata nasional yg mencapai 67,65;
2. Persentase angka kemiskinan Lampung Utara merupakan yang tertinggi di Provinsi Lampung yaitu 21,55%;
3. Tingginya angka masyarakat Pra Sejahtera dan Sejahtera I;
4. Kuota Kepesertaan PBI Daerah yang terbatas sehingga masih banyak masyarakat miskin yang belum terayomi



Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.

A. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu :

1. Masih rendahnya peran serta kaum perempuan dalam politik dan pemerintahan;
2. Masih rendahnya tingkat keterampilan pada tenaga kerja perempuan.

B. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja adalah:

1. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka;
2. Tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Lampung Utara sebesar 44,08% berpendidikan dasar ke bawah;

C. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Pangan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pangan adalah :

1. Belum tercapainya skor PPH yang memiliki target skor 100 dengan nilai PPH provinsi Lampung pada tahun 2019 sebesar 90.6

D. Wajib Non Pelayanan Dasar Pengelolaan Urusan Pertanahan

Permasalahan dalam pengelolaan urusan pertanahan adalah :

1. Belum terpenuhinya administrasi pertanahan aset Pemda
2. Masalah batas wilayah Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat yang berlokasi di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara dengan Desa Karta Tulang Bawang Barat;
3. Batas wilayah Lampung Utara dan Lampung Tengah di Desa Pekurun (Lampung Utara) dan Desa Selagai (Lampung Tengah);
4. Persoalan batas antara Kabupaten Lampung Utara dengan Lampung Barat



E. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan adalah :

1. Masih cukup tinggi jumlah kecelakaan lalu lintas yang mencapai 325 kasus laka lintas atau 16,30%;
2. Tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas yang mencapai 38 orang;
3. Peralatan uji kelayakan kendaraan yang dimiliki sudah *out of date* dan rusak

F. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah :

1. Meluasnya lahan kritis hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Abung dan Way Rarem;
2. Masih rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan;
3. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan persampahan di Kabupaten Lampung Utara dari minimnya cakupan layanan persampahan yang baru melayani 14 kelurahan di 3 Kecamatan

G. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil

Permasalahan penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil :

1. Lamanya proses pembuatan dokumen kependudukan khususnya KTP Elektronik karena harus melalui verifikasi terpusat;
2. Masih rendahnya pengurusan dokumen kependudukan khususnya tentang surat kelahiran/kematian

H. Wajib Non Pelayanan Dasar Pengelolaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Permasalahan pengelolaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa :

1. Masih ada 23 desa tertinggal;



2. Masih rendahnya tingkat kompetensi aparatur desa/kelurahan dalam melaksanakan dan menjalankan pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan;
3. Kurangnya peran serta masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa

I. Wajib Non Pelayanan Dasar penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :

1. Masih banyak akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek, yaitu sebesar 47,0 % yang dapat menyebabkan resiko terhadap tingginya tingkat DO ber KB.
2. Pelayanan KB dan advokasi-KIE program KB belum optimal terjangkau secara merata, baik di wilayah pedesaan dan perkotaan, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, maupun pada kelompok umur tertentu serta wilayah kumuh, desa tertinggal, dan terpencil.
3. Jangkauan sasaran target calon akseptor kurang terfokus pada pasangan usia muda dan paritas rendah pasangan yang memiliki jumlah 2 anak kebawah.
4. Masih ada sekitar 18 persen pasangan usia subur yang belum menjadi peserta KB aktif.

J. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Koperasi Dan UMKM

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM :

1. Cukup banyaknya Koperasi yang kurang aktif dengan tidak terlaksananya Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus koperasi. Total volume koperasi menurut jenis di Lampung Utara pada tahun 2017 tercatat sebanyak 52.888.402



2. Semakin ketatnya perizinan badan usaha koperasi yang dikeluarkan oleh Kementrian, yang menghambat pertumbuhan koperasi.
3. Kurangnya kemampuan teknis pengusaha mikro dan kecil dalam mendukung usahanya.

K. Wajib Non Pelayanan Dasar Pelaksanakan Urusan Komunikasi Dan Informatika Adalah Sebagai

Permasalahan dalam melaksanakan urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Website Pemkab Lampung Utara belum dapat diakses;
2. Website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lampung Utara masih banyak yang tidak memiliki konten;

L. Wajib Non Pelayanan Dasar Pengelolaan Urusan Penanaman Modal Daerah

Permasalahan dalam pengelolaan urusan penanaman modal daerah :

1. Tingkat keamanan di Kabupaten Lampung Utara berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi;
2. Tingkat *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Lampung Utara masih cukup tinggi yaitu 6,32 mengakibatkan tingkat inefisiensi sehingga cukup mempengaruhi minat investasi;
3. Akses informasi potensi penanaman modal di Kabupaten Lampung Utara masih sangat terbatas;

M. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Permasalahan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga :

1. Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah;
2. Belum optimalnya pembinaan olah raga masyarakat;
3. Masih rendahnya minat pemuda dalam kewirausahaan



N. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Statistik

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan statistik yaitu:

1. Terbatasnya data statistika capaian kinerja Pemkab Lampung Utara;

O. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan antara lain:

1. Belum optimalnya pembinaan kebudayaan daerah;
2. Belum optimalnya event pagelaran kebudayaan daerah;

P. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan yaitu:

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat Lampung Utara;
2. Masih minimnya referensi dan fasilitas perpustakaan daerah;

Q. Wajib Non Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Urusan Kearsipan

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kearsipan adalah :

1. Kurangnya jumlah maupun kualitas sumber daya manusia penguasaan teknologi fotografi dan komunikasi
2. Kurangnya dukungan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah Lampung Utara (Data Informasi).
3. Data informasi website Lampung Utara yang masih belum baik.
4. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi dokumentasi.

Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Urusan Pemerintahan Pilihan Penyelenggaraan Urusan Pertanian

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan hortikultura/perkebunan dan peternakan serta tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian;
2. Sempitnya kepemilikan lahan, sehingga usahatani tidak efisien mengakibatkan rendahnya kesejahteraan petani di sektor tanaman



- pangan hortikultura/perkebunan dan peternakan serta Masih terbatasnya akses petani dan peternak ke permodalan dan teknologi;
3. Masih rendahnya daya saing beberapa produk hasil pertanian tanaman pangan hortikultura/perkebunan dan peternakan;
 4. Dampak fenomena iklim global, berakibat meningkatkan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pertanian tanaman pangan dan Hortikultura/perkebunan dan penyakit hewan menular;
 5. Masih kurangnya kualitas SDM petani dan peternak, serta masih rendahnya rasio tenaga penyuluhan terhadap jumlah petani dan masih kurangnya sarana penyuluhan;
 6. Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersertifikat pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura/perkebunan;
 7. Belum optimalnya infratraktur, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura/perkebunan serta peternakan serta mahalnya teknologi mekanisasi.
 8. Produksi kopi Lampung Utara belum mencapai harapan dan masih menempati posisi keempat yaitu 9.014 ton atau hanya 7,90% dari produksi kopi Provinsi Lampung;
 9. Populasi ternak besar sapi potong hanya 29.034 ekor atau hanya 4,30 persen dari populasi sapi potong di Provinsi Lampung. Ternak Kambing 64.124 ekor atau hanya 4,71 persen dari populasi Kambing di Provinsi Lampung. Jumlah ternak unggas lampung Utara (ayam kampung, ayam ras, ayam petelur, dan itik) mencapai 1.451.452 ekor atau hanya 2,78 persen;
 10. Produksi daging sapi 1,86 ton atau hanya 9,80% dari produksi daging provinsi. Produksi daging kambing 205.016 kg atau hanya 9,70 persen dari produksi daging kambing provinsi. Menjadi tantangan sangat berat Lampung Utara untuk menjadi lumbung ternak daerah;
 11. Masih sangat rendahnya produksi perikanan darat hanya mencapai 6.996 ton atau hanya 3,32% dari produksi perikanan darat provinsi;



B. Urusan Pemerintahan Pilihan Penyelenggaraan Urusan Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan perdagangan yaitu:

1. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasaran;
2. Belum optimalnya penataan tempat berusaha bagi usaha perdagangan kreatif;
3. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau.
4. Semakin menjamurnya toko-toko retail modern yang berdampak pada menurunnya minat pengunjung pasar tradisional dan tutupnya warung-warung.
5. Masih belum optimalnya penataan PKL, termasuk kawasan kuliner yang berada di lokasi Pasar milik Pemerintah Daerah dan ruang terbuka publik lainnya.
6. Masih belum optimalnya kondisi pasar yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pariwisata adalah :

1. Belum ada Perda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Utara sebagai pedoman dalam pembangunan pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Kabupaten Lampung Utara belum memiliki destinasi pariwisata yang terpadu yang mampu mengundang hadirnya wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
3. Kabupaten Lampung Utara belum memiliki *branding* dan *ikon* yang memiliki daya tarik wisata untuk datang ke Lampung Utara;
4. Masih kurangnya sarana dan prsarana pendukung pariwisata yang ada pada tempat-tempat destinasi wisata.



5. Belum dilakukan pemanfaatan jaringan informasi dan promosi pariwisata secara efektif, terutama dengan memanfaatkan teknologi sistem komunikasi dan informatika.
6. Rendahnya peran aktif masyarakat khususnya generasi muda dalam upaya pembangunan pariwisata melalui pelestarian seni dan budaya.

D. Urusan Pemerintahan Pilihan Penyelenggaraan Urusan Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan perindustrian yaitu:

1. Masih rendahnya kualitas produk Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Utara sehingga belum memiliki kekuatan daya saing;
2. Masih rendahnya pembinaan kelembagaan oleh Pemkab Lampung Utara untuk memperkuat daya saing produk IKM;
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum dapat memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam sebagai bahan baku industri;
4. Pemkab Lampung Utara belum memiliki startegi terpadu untuk menarik industri ke hulu yang dekat dengan sumber bahan baku industri;
5. Terbatasnya ketersediaan SDM industri yang berkompeten baik yang memberikan pelayanan maupun tenaga kerja bidang industri;.
6. Masih rendahnya jumlah industri kecil yang memiliki Perizinan Industri Rumah Tangga.

Urusan Pemerintahan Penunjang

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan adalah :

1. Masih belum sinerginya proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
2. Belum optimalnya penyediaan perencanaan sektoral strategis yang sinergi antar dokumen perencanaan.



3. Belum terlaksananya evaluasi pelaksanaan pembangunan ditingkat desa oleh kecamatan melalui evaluasi yang menyeluruh.
4. Permasalahan akurasi, kebaruan data dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja, masih menjadi hambatan dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.
5. Keterlibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini karena sistem penyusunan RKPD online belum bisa berjalan secara optimal.
6. Kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih perlu dioptimalkan. Sinergi program dan kegiatan lintas sektor, termasuk sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam menangani fokus permasalahan yang sama.
7. Dalam kebijakan penataan ruang masih terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan dengan kondisi ril yang diakibatkan oleh dinamika pertumbuhan wilayah yang tidak terkendali yang sering berdampak pada alih fungsi lahan dan ketidak sesuaian yang diakibatkan oleh tidak terimplementasinya rencana tata ruang secara utuh;

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan keuangan adalah :

1. Masih tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer yaitu sebesar 74,23%;
2. Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah yaitu 6,23%;
3. Belum optimalnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang baru, yang menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pengelolaan aset daerah dan Sistem Informasi Manajemen (SIM).
4. Belum optimalnya intensifikasi pendapatan asli daerah khususnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Masalah pendataan data dasar (*based data*) obyek dan subyek pajak berpengaruh terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber



pendapatan daerah yang belum optimal, termasuk ketertiban daftar pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

6. Publikasi informasi keuangan daerah kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan, harus dilakukan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk akuntabilitas sosial (pasal 394, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).
7. Ketertiban administrasi asset daerah perlu ditingkatkan terkait sertifikasi tanah, menyangkut kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Permasalahan dalam rangka penyelenggaraan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah :

1. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik yang dikarenakan kurangnya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur;
2. Masih banyaknya aparatur negara yang menduduki jabatan, belum mengikuti diklat kepemimpinan;
3. Penempatan aparatur masih belum proporsional berdasarkan kebutuhan organisasi;
4. Manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan perlu dioptimalkan (merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

Permasalahan dalam rangka penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan adalah :

1. Terbatasnya peneliti yang berada di Kabupaten Lampung Utara.
2. Masih kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti lomba inovasi daerah.
3. Kerjasama antara daerah dalam rangka mengembangkan daya saing sejauh ini masih belum optimal, seringkali berhenti di Kesepakatan



dan Kesepahaman (MOU: *Memorandum of Understanding*), tetapi tidak berlanjut hingga menghasilkan *outcome* peningkatan daya saing.

Permasalahan dalam rangka penyelenggaraan urusan ekonomi kreatif adalah :

1. Masih kurangnya program dan kegiatan yang bersifat khusus menangani kegiatan ekonomi kreatif dari instansi-instansi terkait.
2. Minimnya sumber pendanaan dan sumber bahan produksi, terutama bahan sumber daya yang mesti didapat dari luar Kabupaten Lampung Utara
3. Kegiatan promosi terkait pemasaran hasil produk yang dihasilkan masih sederhana dan memanfaatkan sarana yang ada, belum bersifat signifikan dan ter-*manage* secara sistematis dan profesional
4. Kegiatan ekonomi kreatif yang umumnya digeluti oleh generasi muda sebagian besar masih bersifat mandiri, belum berkolaborasi dan terhubung dengan baik, masih terpisah dari sektor-sektor lainnya.

3.3 ISU ISU STRATEGIS LAMPUNG UTARA

GLOBAL

A. PANDEMI COVID 19

Corona Virus Disease 19 merupakan Penyakit baru yang disebabkan oleh infeksi virus corona SARS-CoV-2, yang awalnya teridentifikasi di Wuhan China, tapi dengan cepat menyebar luas ke seluruh negeri. Covid-19 pertama kali dikonfirmasi kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di China pada 31 Desember.

Awalnya, penyakit ini dianggap sebagai pneumonia misterius karena gejala yang muncul dari pasien termasuk demam, sulit bernapas, dan lesi pada paru-paru. Penyakit ini juga mengingatkan banyak orang akan wabah SARS yang menyapu Asia pada 2002 dan MERS tahun 2012. Meski mirip, tapi ketiganya berbeda. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Tanah Air. Ada dua orang yang diumumkan positif Covid-19. Keduanya sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke



Indonesia. Sejak saat itu, kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah dan hingga hari ini sudah lebih dari 685 ribu kasus. Berdasarkan data yang masuk hingga Rabu (22/12/2020) pukul 12.00 WIB, kasus Covid-19 di Tanah Air telah mencapai 685.639 orang. Bertambah 7.514 kasus dari 24 jam sebelumnya.

Pandemi Covid-19 telah memberi dampak negatif terhadap perekonomian global. *International Monetary Fund* (IMF) mencatat perekonomian global telah jatuh ke dalam jurang krisis setelah sekitar 95 persen negara-negara di dunia mengalami kontraksi atau menderita pertumbuhan ekonomi negatif. Selain itu, IMF mencatat pandemi virus corona juga telah menyebabkan kerugian perekonomian global sebesar 12 triliun dolar AS atau sekitar Rp168.000 triliun (kurs Rp14 ribu).

Bukan hanya IMF yang menetapkan Tahun 2020 sebagai *The Great Lockdown*, namun lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, dan OECD dengan berbagai akibat yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi antara -4,9 % sampai dengan -7,6%;
2. Pengangguran meningkat antara 7,42 % hingga 9,9%;
3. Terjadi penambahan jumlah orang miskin secara ekstrim sebanyak 71 juta jiwa;
4. Terjadi sekitar 132 juta orang akan mengalami kelaparan

B. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

Seiring dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 *Summit*, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.



Pada tanggal 30 Mei 2013, *High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda* mengeluarkan “*New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development*” sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (*New Global Partnership*) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang. Ajakan tersebut kemudian di elaborasikan ke dalam 17 tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global yang baru ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030. Adapun ke-17 butir tujuan pembangunan tersebut sebagaimana gambar berikut :

Gambar 4.1. Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)



1. **No Poverty** - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. **Zero Hunger** - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi salah satunya melalui percepatan penurunan angka stunting, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
3. **Good Health and Well-being** - Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;



4. **Quality Education** - Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5. **Gender Equality** - Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan;
6. **Clean Water and Sanitation** - Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
7. **Affordable and Clean Energy** - Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang;
8. **Decent Work and Economic Growth** - Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
9. **Industry, Innovation and Infrastructure** - Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;
10. **Reduced Inequalities** - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antar negara;
11. **Sustainable Cities and Communities** - Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
12. **Responsible Consumption and Production** - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. **Climate Action** - Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya;
14. **Life Below Water** - Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumberdaya laut secara berkelanjutan;
15. **Life on Land** - Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus dan tukar guling



tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;

16. ***Peace, Justice and Strong Institutions*** - Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
17. ***Partnerships for the Goals*** - Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

C. REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Kehidupan manusia selalu mengalami perkembangan, hal ini berkaitan pula dengan pengembangan teknologi yang digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kemajuan teknologi sangat berdampak dari berbagai tatanan kehidupan dan peradaban. Saat ini, kemajuan teknologi industri mengarah pada pengembangan revolusi industri generasi ke empat atau *4th Industrial Revolution* (4th IR). Terminologi 4th IR ini pertama kali diperkenalkan oleh Henning Kagermann, Ketua dari *The German National Academy of Science and Engineering/Acatech*.

Terkait perkembangan 1st IR sampai pada pengembangan 4th IR pada saat ini. 1st IR dikembangkan sejak abad ke 18 sekitar tahun 1784 dimana ditemukannya mesin uap dalam mekanisasi industry. Pada abad ke 20 perkembangan industri mengarah pada generasi kedua 2nd IR yang ditandai oleh pengenalan produksi massal dari mesin yang menggunakan daya listrik. Perkembangan selanjutnya dimulai pada tahun 1970an, penggunaan elektronik dan teknologi informasi dalam automasi produksi industri secara masif mulai digunakan yang kemudian melahirkan terminologi 3rd IR. Saat ini, generasi ke empat dari revolusi industri mulai dikenal oleh berbagai kalangan dimana pada 4th IR ini pengembangan industri mulai menggunakan sistem produksi berbasis *cyber-physical*.



Pengaruh revolusi industri 4.0 berdampak pada pembangunan wilayah dan kota. Salah satu penerapan revolusi industri 4.0 diimplementasikan dalam bentuk Kota dan wilayah . kota dan wialayah cerdas merupakan salah satu bentuk dari pengembangan kota/daerah tematik yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Wilayah cerdas menggunakan konsep keterpaduan TIK dalam pengelolaannya. Model pengembangan kota cerdas secara umum terdiri dari tiga aspek utama seperti adanya dukungan *smart economy*, *smart environment*, dan *smart society*. Untuk *smart economy* harus didukung dengan pengembangan *smart industry*, *smart small business*, *smart and creative start up*, ***smart tourism***, *smart maritime*, *smart mobility*, *smart payment and banking*. Untuk pengembangan smart environment hendaknya didukung oleh smart energy, smart water/air/land, smart waste management, dan smart region management. Terakhir, pengembangan *smart city* harus didukung pula oleh komponen *smart society* yang terdiri dari *smart health*, *smart education*, *smart government*, dan *smart generation*.

NASIONAL

Perkembangan Kabupaten Lampung Utara tidak terlepas dari kebijakan yang ada di tingkat provinsi dan nasional. Isu strategis sektor tersebut adalah :

1. Dibangunnya prasarana Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang tidak melalui wilayah Kabupaten Lampung Utara akan berdampak pada tingkat dan volume lalu lintas orang dan barang. Dampak jangka panjang akan mengurangi tingkat perkembangan daerah;
2. Penyediaan Infrastruktur Yang Mantap.
 - Masih cukup tingginya tingkat kerusakan jalan Kabupaten Lampung Utara;
 - Masih panjangnya jalan kabupaten dengan klasifikasi jenis permukaan batu dan tanah;



PENETAPAN ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Isu strategis pembangunan Kabupaten Lampung Utara tahun 2019—2024 merupakan aspek global dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Visi, misi dan hasil analisa data;
- b. Isu-isu strategis dalam RPJPD Tahun 2005-2025;
- c. Kebijakan dalam RTRW 2030;
- d. Kebijakan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung;
- e. Tujuan pembangunan dalam SDGs; dan
- f. Isu-isu global yang sedang berkembang;

Dapat digambarkan sebagai logical frame perumusan isu-isu strategis pembangunan Lampung Utara tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2. Logfram Perumusan Isu Strategis Kabupaten Lampung Utara





Dari hasil analisis berbagai isu global, nasional dan regional yang berpengaruh pada eksisting Kabupaten Lampung Utara, maka diidentifikasi Isu-isu Strategis Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Isu-isu Strategis Pembangunan Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2019-2024

NO	ISU UTAMA	ISU STRATEGIS
1	Isu Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none">• Isu Kualitas Pendidikan• Isu Derajat Kesehatan• Isu Pembangunan Agama dan Budaya• Isu Pembangunan Gender• Isu Pemuda dan Olahraga
2	Isu Pembangunan Infrastruktur dan Kelestarian Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Isu kualitas infrastruktur transportasi• Isu kualitas infrastruktur pertanian• Isu kualitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman• Isu kualitas lingkungan hidup• Isu pengelolaan persampahan
3	Isu Pembangunan Keamanan dan Investasi	<ul style="list-style-type: none">• Isu kualitas keamanan• Isu resiko bencana• Isu iklim investasi
4	Isu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Isu reformasi birokrasi• Isu integritas aparatur• Isu kualitas pelayanan publik• Isu akuntabilitas keuangan
5	Isu Pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Isu tingginya angka



Ekonomi

kemiskinan

- Isu pertumbuhan ekonomi
 - Isu pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid 19
 - Isu pengembangan ekonomi kreatif
-



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kesesuaian Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Secara normatif, perencanaan dan pembangunan harus terpadu, konsisten dan sinkron satu sama lain, yang merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. evaluasi program pembangunan daerah ini penting sekali dilaksanakan agar perencanaan dan pembangunan program daerah bisa tepat sasaran, konsisten, terpadu, dan efisien, demi kepentingan publik dan kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara.

4.2. Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021

1. Perlunya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan program pembangunan daerah.
2. Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara hendaknya dilakukan penyediaan sistem informasi e-government dalam penyelenggaraan pemerintah, mengintegrasikan data dan informasi juga dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengintegrasikan data dan informasi yang mendukung aktivitas pemerintah dan perbaikan kinerja.
3. Pelatihan dan pendampingan birokrasi menjadi salah satu kebijakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lampung Utara,



baik dalam hal penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam melakukan pelayanan ke masyarakat.

4. Pemantauan kegiatan yang berkaitan dengan fisik hendaknya dapat dilaksanakan Rutin mulai dari awal Tahun Anggaran hingga akhir pelaksanaan.
5. Evaluasi internal SKPD atas pencapaian program kegiatan hendaknya dapat dilakukan dengan lebih intensif, sehingga diharapkan hasil dari program tersebut menjadi lebih optimal.
6. Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Daerah selayaknya mempunyai konsep yang tepat dalam pengelolaan keuangan/penyusunan APBD, sehingga realisasi kegiatan/program dapat berjalan sesuai waktu yang ditetapkan.
7. Memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum yang sangat penting, yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
8. Perlunya transparansi dan implementasi nyata antar stake holder.

Demikian Hasil Penegendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ini disusun sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Anggaran Pembangunan dan Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ANDI WIJAYA, S.T., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730819 199803 1 002